

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP	DP-02.04/01/01/025-10 (2017)
		Tanggal Pembuatan	3-1-2017
		Tanggal Revisi	3-1-2017
		Tanggal Efektif	3-1-2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Disahkan Oleh	 Direktur POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA Satrio, SKM, MScN NIP. 196101021989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 		Nama SOP	Umpan Balik dan Kesempatan Untuk Mempertanyakan Hasil Penilaian Kepada Mahasiswa
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301) 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 4. Surat Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 5. Standar penilaian pendidikan tenaga kesehatan yang diterbitkan Kementerian kesehatan RI badan pendidikan tenaga kesehatan, 2010 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi		Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Mahasiswa dapat mengklarifikasi nilai dari dosen MK 2. Penilaian menjadi lebih transparan	
Keterkaitan dengan SOP lain : 1. SOP Dokumentasi penilaian Proses dan penilaian Hasil belajar 2. SOP pembagian KHS Kepada mahasiswa		Peralatan Yang digunakan : 1. Nilai mata kuliah	
Peringatan : Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat : 1. Keterlambatan penyerahan KHS kepada mahasiswa		Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		MAHASISWA	DOSEN/ PA	SEKPRODI	BAG. UMUM	KAJUR/KAPRODI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mahasiswa Mengklarifikasi nilai MK di KHS kepada Sekrodi						KHS	10 menitt		
2.	Sekprodi memberikan surat Klarifikasi nilai kepada Dosen MK						KHS	5 menit	Surat pengantar kepada dosen MK	
3.	Dosen MK membuka dokumentasi nilai Proses dan penilaian hasil belajar mhs yang disimpannya						Rejkap Nilai mhs	5 menit		
4.	Dosen MK memberikan surat keterangan perubahan nilai kepada sekprodi bila ada kekeliaan						Perbaikan nilai yang sdh di paraf dosen MK	2 jam	Nilai	
5.	Sekprodi menyerahkan nilai baru untuk diproses menjadi KHS baru kepada bagian Umum						Nilai	5 menit	Nilai	
6.	Bagian Umum menyerahkan KHS baru kepada						KHS	5 menit	KHS	

[illegible]